



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08 mahkamahagung.go.id

JAKARTA

PUTUSAN NOMOR : 196-K/PM II-08/AD/VII/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agus Murtopo
Pangkat / NRP. : Sertu / 21040302970584
Jabatan : Bati Dalopsku
Kesatuan : Kopassus
Tempat tgl. Lahir : Boyolali, 3 Mei 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Nanggala II RT.001/05 No.39 Kel. Cijantung Pasar Rebo
Jakarta Timur

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA:

Membaca : Berita Perkara dari Denpom Jaya/2 Nomor : BP-19/A-19/2012 bulan April 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus selaku PAPERERA Nomor : Kep/21/VII/2012 tanggal 5 Juli 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Milite rpada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak /131/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012 .

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP-196/PM II-08/AD/IX/2012 tanggal 03 September 2012.

b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-196/PM II-08/AD/IX/2012 tanggal 4 September 2012.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini

Mendengar : 1. Pembacaan surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/131/VII/2011 tanggal 24 Juli 2012 sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Penipuan ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Penjara selama 7 (tujuh) bulan

- c. Membebaskan Terdakwa untuk Membayar biaya perkara ini sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

- d. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran sdr. Agus Murtopo pinjam uang dengan jaminan mobil Xenia warna silver Nopol B-1807-TKL dan mobil akan dikembalikan tanggal 11 September 2011 yang ditanda tangani sdr. Diky (Nasrif) tertanggal 30 Juni 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana seringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/131/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal dua puluh delapan bulan Mei tahun 2011 sekira pukul 21.00 Wib, bulan Juli tahun dua ribu sebelas atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2011 di Jalan Angrek Merah II RT.006/25 No.8 Kel. Kali Abang Tengah Kec. Bekasi Utara Kodya Bekasi, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan ”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Agus Murtopo masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secapa PK di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurbaku di Pusdikku Bandung setelah selesai ditugaskan di Kopassus, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sersan Satu NRP.21040302970584.

2. Bahwa pada hari Jum,at tanggal 27 Mei 2011 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa SMS Saksi-1 Joko Utomo “Mas dimana” dijawab “Ditempat kerja de Agus” kemudian Terdakwa membalas lagi “Mas saya butuh uang Rp.20.000.000,- untuk membuka usaha rental mobil dan jaminan Terdakwa sebuah mobil merk Daihatsu Xenia Li “dijawab “Ya sudah de Agus datang saja kerumah dulu”.

3. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2011 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-1 Jalan Angrek Merah II RT.006/25 No.8 Kel. Kali Abang Tengah Kec. Bekasi Utara Kodya Bekasi dan pada saat itu ada Bapak Saksi-1 yakni Saksi-2 Rustomo, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa pinjam uangnya sebanyak Rp.20.000.000,- untuk membuka usaha rental mobil sebagai jaminan sebuah mobil Xenia warna merah maron tahun 2004 karena mobil Xenia mau Terdakwa rentalkan.

4. Bahwa kemudian Terdakwa menemani Saksi-1 mengambil uang di ATM Bank BCA Bekasi sebanyak Rp.20.000.000,- setelah mengambil uang Saksi-1 dan Terdakwa kembali kerumahnya, kemudian uang yang diambil Saksi-1 diserahkan kepada Saksi-2 kemudian Saksi-2 menyerahkan uang sebanyak Rp.20.000.000,- kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut akan ditukar dengan merk yang sama tahun 2010 namun Saksi-1 tidak setuju kalau mobil tersebut akan ditukar, kemudian Terdakwa berjanji akan membawa mobil lain akhirnya setuju dan mobil Xenia warna merah maron tahun 2011 yang dijadikan jaminan dibawa Terdakwa kembali dan Terdakwa membuat tanda terima kwitansi uang sebanyak Rp.20.000.000,- pada saat itu kwitansi diletakan diatas meja namun saat itu Saksi-1 lupa menanyakan kwitansi tanda terima sehingga kwitansi tanda terima yang ditanda tangani Terdakwa dibawa Terdakwa secara diam-diam tanpa sepengetahuan Saksi-1 dan Saksi-2.

5. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi sdr. Diky (Nasril) mengatakan “Dik saya mau ngoper kredit mobil Xenia milik saya ini” dijawab “Ya sudah biar dioper kredit kepada saya saja” setelah itu Terdakwa SMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mas pinjaman saya akan ditanggungjawabkan oleh sdr. Diky (Nasril), dijawab oleh Saksi-1 "Ya sudah".

6. Bahwa setelah satu bulan sdr. Diky (Nasril) mengantar mobil Xenia warna silver Nopol B-1807-TKL berikut STNK atas nama Giminanto yang dijadikan sebagai jaminan uang Rp.20.000.000,- dan dibuat kwitansi bari yang ditanda tangani oleh sdr. Diky (Nasril).

7. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Desember 2011 sekira pukul 21.00 Wib datang 4 (empat) orang laki-laki yang tidak dikenal Saksi-1 dan salah satunya mengaku bernama Saksi-4 sdr. Giminanto sebagai pemilik mobil tersebut, namun Saksi-1 tidak percaya dengan pengakuan tersebut kemudian Saksi-1 memeriksa STNK yang ada sama Saksi-1, setelah Saksi-1 lihat ternyata cocok dengan nama yang tertera di STNK Nopol B-1807-TKL dan mobil tersebut benar milik Saksi-4 kemudian oleh Saksi-1 mobil tersebut serahkan kepada Saksi-4 setelah itu Saksi-1 langsung menghubungi Terdakwa melalui HP, lalu Saksi-1 sampaikan bahwa mobil Xenia warna silver Nopol B-1807-TKL yang dijadikan jaminan kepada Saksi-1 sudah diambil oleh pemiliknya yang bernama sdr. Giminanto, kemudian Terdakwa menjawab "saya masih dikalimantan" suara HP diputuskan seolah-oleh benar berada di di Kalimantan, setelah Saksi-1 SMS "Dik Agus gimana masalah mobil" dijawab nanti saya mencari sdr. Diky lalu Saksi-1 jawab lagi "Saya tidak ada urusan dengan sdr. diky" dijawab Terdakwa "Ya tidak bisa mas harus sama-sama".

8. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Desember 2011 sekira pukul 13.20 Wib Saksi-1 bersama dengan Saksi-3 Subono ketempat saudara di Yonkav 1/Kostrad bertemu dengan Kopda Kiswoyo, lalu Saksi-1 menceritakan tentang kejadian yang dialami sambil Saksi-1 bertanya apa benar Terdakwa di Kalimantan, Kopda Kiswoyo mengatakan tidak benar, Terdakwa tugasnya di keuangan, setelah itu Saksi-4 SMS kepada Terdakwa mengatakan bahwa sekarang berada di Yonkav 1/Kostrad dan menanyakan bisa bertemu atau tidak", dijawab oleh Terdakwa "Saya akan kembali ke Jakarta sore ini" kemudian janji bertemu di Koperasi Kopassus, dan sekira pukul 19.20 Wib Saksi-1, Saksi-3 dan Letnan Kav Akhmadin dan Kopda Kiswoyo bertemu Terdakwa di Koperasi Kopassus.

9. Bahwa setelah Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 meminta pertanggungjawaban masalah uang yang dipijamnya sebesar Rp.20.000.000,- tetapi Terdakwa tidak mau bertanggungjawab dengan alasan akan mencari sdr. Diky dulu, karena tidak ada titik temu yang baik maka Saksi-1 pulang ke Bekasi, kemudian pada tanggal 16 Desember 2011 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Depom Jaya-2.

10. Bahwa Saksi-1 pernah minta kwitansi tanda terima uang Rp.20.000.000,- yang dibawa Terdakwa namun dijawab "kwitansi ada dengannya tidak akan hilang biar tidak lupa tanggal pengembalian uang mas Joko".

11. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-1 dengan tujuan akan menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan tetapi Saksi-1 tolak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah tersinggung oleh Terdakwa yang pernah tinggal di rumah Saksi-1 selama tes masuk TNI AD "kok tega sekali menipu atau membohongi Saksi-1 apalagi yang menyerahkan uang tersebut adalah ayahnya (Saksi-2).

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Joko Utomo
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tgl lahir : Boyolali, 20 Nopember 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Angrek Merah II RT.006/25 No.8 Kel. Kali Abang Tengah Kec. Bekasi Utara Kodya Bekasi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 Joko Utomo kenal dengan Terdakwa pada tahun 2003 sebelum Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pernah tinggal di rumah Saksi-1 selama melaksanakan tes dan tidak ada hubungan famili ataupun saudara.

2. Bahwa pada tanggal hari Sabtu 28 Mei 2011 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk meminjam uang sebanyak Rp. 20.000.000,- dengan alasan untuk membuka usaha rental mobil, karena Terdakwa Saksi-1 anggap seperti keluarga sendiri dengan kesepakatan Terdakwa menjamin sebuah mobil merk Daihatsu Xenia warna merah maron tahun 2011 .

3. Bahwa kemudian Terdakwa menemani Saksi-1 mengambil uang di ATM Bank BCA Bekasi sebanyak Rp. 20.000.000,- , setelah mengambil Saksi-1 dan Terdakwa kembali kerumahnya kemudian uang yang diambil Saksi-1 diserahkan kepada Bapaknya (Saksi-2 Rusmono) Kemudian Saksi-2 menyerahkan uang sebanyak Rp. 20.000.000,- kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa mobil tersebut akan ditukar, kemudian Terdakwa berjanji akan membawa mobil lain akhirnya setuju dan mobil Xenia warna merah maron tahun 2011 yang dijadikan jaminan dibawa Terdakwa kembali dan Terdakwa membuat tanda terima kwitansi tanda terima yang ditandatangani Terdakwa dibawa Terdakwa secara diam-diam tanpa sepengetahuan Saksi-1 dan Saksi-2.

4. Bahwa setelah satu bulan Sdr. Diky (Nasir) mengantar mobil Xenia warna silver Nopol B 1807 TKL berikut STNK atas nama Giminanto yang dijadikan sebagai jaminan uang Rp. 20.000.000,-, kemudian pada tanggal 2 Desember 2011 sekira pukul 21.00 Wib datang 4 (empat) orang laki-laki yang tidak dikenal Saksi-2 dari salah satu satunya mengaku bernama Giminanto sebagai pemilik mobil tersebut, Saksi-1 tidak percaya dengan pengakuan tersebut kemudian Saksi-1 memeriksa STNK yang ada sama Saksi-1, setelah Saksi-1 lihat ternyata orang yang datang bernama Sdr. Giminanto cocok dengan nama yang tertera di STNK Nopol B-1807-TKI.

5. Bahwa karena mobil tersebut benar milik Sdr. Giminanto kemudian mobil tersebut Saksi-1 serahkan kepadanya, setelah itu Saksi-1 langsung menghubungi Terdakwa melalui HP lalu Saksi-1 sampaikan bahwa mobil xxxxenia warna silver Nopol B 1807 TKL yang dijadikan jaminan kepada Saksi-1 sudah diambil pemiliknya yang bernama Sdr. Giminanto, kemudian Terdakwa menjawab " Saya masih di Kalimantan" suara HP diputusnya seolah-olah benar berada di Kalimantan, setelah itu Saksi-1 SMS " Dik Agus gimana masalah mobilnya" dijawab nanti saya mencari Sdr. Diky" lalu Saksi-1 Saya tidak ada urusan dengan Sdr. Diky" dijawab Terdakwa" Ya tidak bisa harus sama-sama".

6. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Desember 2011 sekira pukul 13.20 Wib Saksi-1 bersama kakak yang bernama Sdr. Subono berangkat ketempat saudara di Yonkav 1/Kostrad bertemu dengan Kopda Kiswoyo lalu Saksi-1 menceritakan tentang kejadian yang dialami sambil Saksi-1 bertanya apa benar Terdakwa di Kalimantan, Kopda Kiswoyo mengatakan tidak benar itu Terdakwa tugasnya dikeuangan, setelah itu Sdr. Subono SMS Terdakwa mengatakan bahwa sekarang berada di Yonkav-1/Kostrad dan menanyakan bisa bertemu atau tidak, dijawab oleh Terdakwa saya akan kembali sore ini kemudian kita janji bertemu di Koperasi Kopassus, kemudian sekira pukul 19.20 Wib Saksi-1, Sdr Subono dan Letnan Kav Akhmadin dan Kopda Kiswoyo bertemu Terdakwa di Koperasi Kopassus.

7. Bahwa Terdakwa mengatakan nanti mobil jaminannya akan diantar oleh temannya sehingga Dicky oleh Saksi-1 dianggap teman Terdakwa.

8. Bahwa setelah Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 meminta pertanggung jawaban masalah uang yang dipinjamnya sebesar Rp. 20.000.000,- tetapi Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dengan alasan akan mencari Sdr. Diky dulu, karena tidak ada titik temu yang baik maka Saksi-1 pulang ke Bekasi, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada tanggal 16 Desember 2011 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya-2 .

9. Bahwa Saksi-1 tidak kenal dengan Sdr. Diky (Nasri) namun tahu tempat tinggalnya di Perumahan Putri Nirwana III Blok BM No.6 .

10. Bahwa timbulnya kwitansi ke2 uang sebanyak Rp.20.000.000,- tertanggal 30 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Sdr. Diky (Nasril) karena Sdr. Diky (Nasril) datang mengantar mobil Xenia warna silver Nopol B 1807 TKL kepada Saksi-1.

11. Bahwa Saksi-1 pernah minta kwitansi tanda terima uang Rp. 20.000.000,- yang di bawa Terdakwa namun dijawab” kwitansi ada dengannya tidak akan hilang biar tidak lupa tanda pengembalian uang mas Joko”

12. Bahwa pada hari selasa tanggal 27 Desember 2011 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-1 dengan tujuan akan menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan tetapi Saksi-1 tolak karena Saksi-1 sudah tersinggung oleh Terdakwa yang pernah tinggal dirumah Saksi-1 selama melaksanakan tes masuk TNI AD” kok tega sekali menipu atau membohongi Saksi-1 apalagi yang menyerahkan uang tersebut adalah bapak (Saksi-2).

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membantah :

- Bahwa Terdakwa membawa Kwitansi sudah ngomong dengan Saksi-1, mobil dari Terdakwa tidak tahu.

Atas sanggahan dari Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2

Nama lengkap : Rustomo
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tgl lahir : Boyolali, 12 Desember 1957
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Anggrek Merah II Rt. 06/ 025 No. 8 Kel Kali Abang Tengah Kec. Bekasi Utara Kodya Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 Rustomo kenal dengan Terdakwa pada tahun 2003 sebelum Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pernah tinggal dirumah Saksi-2 selama melaksanakan tes dan tidak ada hubungan famili ataupun saudara.

2. Bahwa pada tanggal hari Sabtu tanggal 28 Mei 2011 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-2 untuk meminjam uang kepada Saksi-1 sebanyak Rp. 20.000 000.- dengan alasan untuk membuka rental mobil, saat itu Saksi-1 tidak ada di rumah tetapi uang sebesar Rp. 20.000.000.- sudah dititipkan kepada Saksi-2 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Saksi-2 menyerahkan uang sebanyak Rp. 20.000.000,- kepada Terdakwa di rumah Saksi-2 Jalan Anggrek Merah II Rt. 06/ 025 no. 8 Kel. Kali Abang Tanah Tengah Bekasi Utara Kodya Bekasi yang disaksikan oleh Saksi-1 yang baru datang selanjutnya Saksi-2 membuat kwitansi tanda terima uang sebanyak Rp. 20.000.000,- yang ditanda tangani Terdakwa lalu kwitansi tersebut dilipat kecil dan dimasukkan ke dalam dompet Terdakwa kemudian mengobrol dengan Terdakwa sebentar setelah itu Terdakwa pamitan pulang.

3. Bahwa kemudian Saksi-2 tidak tahu perkembangannya namun kemudian Saksi-1 lapor ke Denpom Jaya-2 kemudian pada tanggal 27 Desember sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-2 dengan maksud dan tujuan meminta maaf kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang sebanyak Rp. 20.000.000,- yang dipinjamnya, tetapi Saksi-1 tidak mau menerimanya karena sudah melaporkan kasus penipuan tersebut kepada Denpon Jaya/2.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 sekira pukul 23.00 Wib Sdr. Diky menyerahkan mobil Xenia warna silver Nopol B 1807 TKL kepada Saksi-1 kemudian dibuat kwitansi baru tanggal 30 Juni 2011 yang ditanda tangani oleh Sdr Diky karena pada saat itu yang datang mengantar mobil Xenia warna silver Nopol B 1807 TKL berikut STNK di rumah adalah Sdr. Diky dan dalam kwitansi tertulis telah terima dari Sdr. Joko Utomo uang sejumlah Rp. 20.000.000,- untuk pembayaran Sdr. Agus Murtopo pinjam uang (dengan jaminan mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol B 1807 TKL.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-1 dengan tujuan akan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan tetapi Saksi-1 tolak karena Saksi-1 sudah tersinggung oleh Terdakwa yang pernah tinggal di rumah saksi-1 tidak menghargai Saksi-2, tega menipu anaknya padahal Terdakwa pernah tinggal di rumah Saksi-2 selama melaksanakan test masuk TNI AD.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Subono
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tgl lahir : Boyolali, 17 April 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Permata Hijau Permai Blok H 2 Rt. 01/ 019 No. 27 Kel. Kali Abang Tengah Kec. Bekasi Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2003 sebelum Terdakwa masuk TNI AD di Boyolali Jawa Tengah dan tidak ada hubungan famili ataupun saudara.

2. Bahwa pada tanggal hari minggu tanggal 29 Mei 2011 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-3 mendapat telepon dari pakde Rustomo (Saksi-2) di Bekasi menceritakan bahwa tadi malam tanggal 28 Mei 2011 Saksi-2 Mei 2011 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa datang kerumah menemui Saksi-2 untuk meminjam uang sebanyak Rp.20.000.000,- dengan alasan untuk mengembangka usaha namun tidak jelas usaha apa dengan menjaminkan sebuah mobil merk Daihatsu Xenia dengan janji satu buln kemudian pada tanggal 30 Juni 2011sekira pukul 22.00 Wib Sdr. Diky mengantar sebuah mobil Xenia warna silver Nopol B- 1807-TKL atas suruhan Terdakwa.

3. Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2011 sekira pukul 21.00 Wib datng 4 (empat) orang laki-laki yang tidak dikenal Saksi-1 dari salah satunya mengaku bernama Sdr. Giminanto sebagai pemilik mobil tersebut, kemudian Sdr. Giminanto mengeluarkan identitas seperti KTP, faktur mobil Xenia Nopol B-1807-TKL kemudian dicocokkan oleh Saksi-1.

4. Bahwa selanjutnya Saksi-3 menghubungi Terdakwa namun tidak diangkat lalu Saksi-3 SMS yang isinya "kenapa mobil Sertu Agus Murtopo yang dijadikan sebagai jaminan kepada Sdr. Joko Utomo diambil Sdr. Giminanto" Paginya Terdakwa membalas SMS memberitahukan keberadaannya masih di Kalimantan, lalu Saksi-3 SMS lagi "Kapan kembali ke Jakarta" dijawab "belum tahu kapan kembalinya".

5. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Desember 2011 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-1 bersama dengan Saksi-3 ke Yonkav 1/ Kostrad bertemu dengan Letda Kav Akhmadin dan Kopda Kiswoyo lalu Saksi-1 menceritakan tentang kejadian yang dialami, setelah itu Sdr. Subono SMS Terdakwa "Gus posisinya sekarang dimana" kemudian dijawab "Saya baru pulang masih mengurus kerjaan di Pasar Minggu di Bank BRI".

6. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Saksi-3 janji dengan Terdakwa di Warung Sate samping BRI Kopassus kemudian Saksi-3 datang bersama Letda Kav Akhmadin, Kopda Kiswoyo dan Saksi-1menanyakan pertanggungjawaban mengenai mobil Xenia warna silver Nopol B-1807-TKL yang diambil dari Sdr. Giminanto lalu Terdakwa mengelak bahwa uang sebesar Rp.20.000.000,- bukan Terdakwa yang menggunakannya dan Terdakwa mengatakan uang tersebut dengan Sdr. Diky, karena tidak ada titik temu yang baik maka Saksi-1 pulang ke Bekasi, kemudian pada tanggal 16 Desember 2011 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke denpom Jaya-2.

7. Bahwa Saksi-3 tidak kenal dengan Sdr. Diky (Nasril) namun tahu tempat tinggalnya di Perumahan Puri Nirwana III Blok BM No.6.

8. Bahwa timbulnya kwitansi ke-2 uang sebanyak Rp.20.000.000,- tertanggal 30 Juni 2011 yang ditanda tangani oleh Sdr. Diky (Nasril)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Nasril) datang mengantar mobil Xenia warna silver Nopol B-1807-TKL kepada Saksi-1.

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2011 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-1 dengan tujuan akan menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan tetapi Saksi-1 tolak karena Saksi-1 sudah tersinggung dan tidak dihargai oleh Terdakwa yang pernah tinggal dirumah Saksi-1 selama melaksanakan tes masuk TNI AD.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membantah :

- Terdakwa tidak mengatakan nanti kalau ada apa-apa Terdakwa tanggungjawab.

Atas sanggahan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada ketarangannya.

Saksi-4

Nama lengkap : Giminanto
Pangkat / NRP. : Serda /31960802320976
Jabatan : Baminlog
Kesatuan : Denma Kopassus
Tempat tgl. Lahir : Madiun, 25 September 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Candrasa V No.54 RT.004/08 Kel. Kampung Baru Pasar Minggu Jakarta Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 karena sama-sama dinas di Kopassus sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga, kenal dengan Sdr. Diky (Nasril) pada tanggal 16 April 2011 sekira pukul 20.00 Wib melalui HP.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 April 2011 sekira pukul 19.30 Wib Saksi-4 bersama Terdakwa sedang melaksanakan tugas Jaga pos lapangan tembak kemudian Terdakwa mengatakan ada temannya mau menyewa mobil, selanjutnya Saksi-4 menjawab kalau mobil saya mau disewa tawarkan Rp.4.000.000,-

3. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Diky (Nasril) mengatakan ada mobil XeniaXi 2010 teman saya mau sewakan Rp.4.000.000,- satu bulan kemudian Sdr. Diky (Nasril) menawarkan Rp.3.500.000,- keesokan harinya Saksi-4 turun piket sekira pukul 14.00 Wib menghubungi Sdr. Diky mengatakan "Mas saya temannya Sertu Agus Murtopo dijawab Sdr. Diky "Ya sudah bapak main saja kesini" lalu Saksi-4 berangkat ke Cibinong membawa mobil Xenia saya setelah sampa di Cibinong Saksi-3 disuruh menuju jalan Simpang Keradenan disana Saksi-3 sudah ditunggu Sdr. Diky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah bertemu Sdr. Diky (Nasril) Saksi-3 langsung diajak menuju ke rumahnya di Perumahan Puri Nirwana III Blok BM No.6 RT.004/014 Kel. Keradenan Kec. Cibinong Bogor, pada saat berada dirumahnya Sdr. Diky (Nasril) lalu "Mas ini mobil saya mau disewa harganya Rp.4.000.000,- ya satu bulan dijawab Sdr. Diky (Nasril) nggak berani harganya segitu lalu ditawar Rp.3.500.000,- akhirnya cocok dengan tawarannya selanjutnya Saksi-3 pulang.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2011 sekira pukul 18.30 Wib Sdr. Diky (Nasril) datang kerumah Saksi-3 kemudian dibuatkan Surat perjanjian "Sewa menyewa kendaraan roda empat" dan "berita acara serah terima kondisi kendaraan" setelah selesai kemudian Sdr. Diky (Nasril) menyerahkan uang sebesar rp.3.500.000,- dan mobil Saksi-3 dibawa Sdr. Diky (Nasril).

6. Bahwa setelah satu bulan kemudian jatuh tempo tanggal 18 April 2011 Sdr. Diky (Nasril) mengantarkan uang sewanya sebesar Rp.3.500.000,- begitu seterusnya setiap bulan, kemudian pada tanggal 18 Nopember 2011 seharusnya Sdr. Diky (Nasril) mengantarkan sewanya tetapi tidak datang lalu Saksi-4 menghubungi Hpnya namun tidak aktif, kemudian pada tanggal 21 Nopember 2011 Saksi-3 mendatangi rumah Sdr. Diky (Nasril) namun tidak ada dirumah lalu hampir setiap hari Saksi-4 datang kerumahnya dan hanya bertemu dengan Bapaknya yang mengatakan bahwa Sdr. Diky (Nasril) tidak pernah pulang kerumah dan istrinya pulang kerumah orang tuanya.

7. Bahwa mendengar penjelasan dari Orang tuanya Sdr. Diky (Nasril) Saksi-4 cemas dimana keberadaan mobil Saksi-4, kemudian Saksi-4 pulang kerumah dan Saksi-4 mengecek di Internet bahwa GPS, mobil Saksi-3 berada di Bekasi lalu Saksi-4 melihat gambar petanya sesuai peta GPS setelah itu Saksi-4 langsung ke Bekasi Perumahan Permata Hijau Permai Blok H 2 RT.001/19 No.27 Kel. Kali Abang Tengah Kec. Bekasi Utara, dan bertemu dengan Saksi-2, kemudian Saksi-4 bersalaman dan menanyakan apa kabarnya seolah-olah sudah kenal dijawab baik lalu bertanya bapak dari mana saya jawab dari Kopassus lalu dipersilahkan masuk ke dalam rumah.

8. Bahwa kemudian Saksi-4 menanyakan "ini mobil yang memegang siapa" dijawab Saksi-2 "yang memegang anak saya yang bernama Joko Utomo lalu Saksi-4 bertanya "dimana Sdr. Joko Utomo (Saksi-1), kemudian dipanggilkan dari dalam kamar setelah bertemu lalu Saksi-4 menyampaikan "Mas Joko memegang mobil ini sewa apa gadai dijawab "Digadai dengannya" kemudian Saksi-4 minta surat-suratnya ditunjukkan, kemudian Saksi-1 memberikan STNKnya "kamu berani sekali terima gadai mobil tidak lengkap dengan surat-surat lainnya" dapat mobil ini dari mana, dijawab dari Sdr. Diky (nasril) dan dari Sertu Agus Murtopo.

9. Bahwa selanjutnya Saksi-4 mengeluarkan surat-surat kendaraan seperti :

- a. Surat kontrak dan serah terima kendaraan kepada Sdr. Diky (Nasril).
- b. KTP dan KTA atas nama Saksi-4.
- c. Pembayaran angsuran terakhir kredit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjelaskan mobil ini yang disewakan kepada Sdr. Diky (Nasril) namun melarikan diri sampai sekarang belum tertangkap karena penjelasan tersebut kemudian Saksi-1 mengembalikan mobil kepada Saksi-4 namun Saksi-1 menanyakan bagaimana dengan uang Rp.20.000.000,- dan mengajak Saksi-4 untuk mencari Sdr. Diky (Nasril) lalu Saksi-4 menjawab kamu cari saja sendiri karena Saksi-4 sudah puluhan kali kerumahnya tidak ketemu lebih baik ke Polres Bekasi saja.

10. Bahwa mobil Xenia warna silver Nopol B-1807-TKL milik Saksi-4 disewa Sdr. Diky (Nasril) mulai April sampai dengan Oktober 2011.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Agus Murtopo masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurbaku di Pusdikku Bandung setelah selesai ditugaskan di Kopassus, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sersan Satu NRP.21040302970584.

2. Bahwa pada hari Jum,at tanggal 27 Mei 2011 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa SMS Saksi-1 Joko Utomo "Mas dimana" dijawab "Ditempat kerja de Agus" kemudian Terdakwa membalas lagi "Mas saya butuh uang Rp.20.000.000,- untuk membuka usaha rental mobil dan jaminan Terdakwa sebuah mobil merk Daihatsu Xenia Li "dijawab "Ya sudah de Agus datang saja kerumah dulu".

3. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2011 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-1 Jalan Angrek Merah II RT.006/25 No.8 Kel. Kali Abang Tengah Kec. Bekasi Utara Kodya Bekasi dan pada saat itu ada Bapak Saksi-1 yakni Saksi-2 Rustomo, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa pinjam uangnya sebanyak Rp.20.000.000,- untuk membuka usaha rental mobil sebagai jaminan sebuah mobil Xenia warna merah maron tahun 2004 karena mobil Xenia mau Terdakwa rentalkan.

4. Bahwa setelah 20 (dua puluh) hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 menyampaikan "Mas saya akan mengembalikan uangnya mas tapi saya minta waktu satu minggu karena hendak mengoper kreditan mobil saya", dijawab Saksi-1 "Dik Agus nggak bisa datang kerumah dulu", lalu Terdakwa jawab lagi "Belum bisa, masuk karena saya masih banyak kerjaan" dijawab Saksi-1 "Ya sudah".

5. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi sdr. Diky (Nasril) mengatakan "Dik saya mau ngoper kredit mobil Xenia milik saya ini" dijawab "Ya sudah biar dioper kredit kepada saya saja" setelah itu Terdakwa SMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mas pinjaman saya akan ditanggungjawabkan oleh sdr. Diky (Nasril), dijawab oleh Saksi-1 "Ya sudah".

6. Bahwa setelah empat hari kemudian tepatnya hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa di SMS oleh Sdr. Diky (Nasril) mengatakan "Gus pinjaman kamu sudah saya pertanggungjawabkan" Terdakwa menjawab "terima kasih", setelah itu Terdakwa tidak ada komunikasi lagi dengan Saksi-1 maupun Sdr. Diky (Nasril).

7. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Desember 2011 sekira pukul 21.00 Wib datang 4 (empat) orang laki-laki yang tidak dikenal Saksi-1 dan salah satunya mengaku bernama Saksi-4 sdr. Giminanto sebagai pemilik mobil tersebut, namun Saksi-1 tidak percaya dengan pengakuan tersebut kemudian Saksi-1 memeriksa STNK yang ada sama Saksi-1, setelah Saksi-1 lihat ternyata cocok dengan nama yang tertera di STNK Nopol B-1807-TKL dan mobil tersebut benar milik Saksi-4 kemudian oleh Saksi-1 mobil tersebut serahkan kepada Saksi-4 setelah itu Saksi-1 langsung menghubungi Terdakwa melalui HP, lalu Saksi-1 sampaikan bahwa mobil Xenia warna silver Nopol B-1807-TKL yang dijadikan jaminan kepada Saksi-1 sudah diambil oleh pemiliknya yang bernama sdr. Giminanto, kemudian Terdakwa menjawab "saya masih dikalimantan" suara HP diputuskan seolah-oleh benar berada di di Kalimantan, setelah Saksi-1 SMS "Dik Agus gimana masalah mobil" dijawab nanti saya mencari sdr. Diky lalu Saksi-1 jawab lagi "Saya tidak ada urusan dengan sdr. diky" dijawab Terdakwa "Ya tidak bisa mas harus sama-sama".

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dengan ditemani Letnan Komang datang kerumah Saksi-1 dengan tujuan akan mengganti uang yang dipijam Rp.20.000.000,- tetapi dijawab oleh Saksi-1 "sampean bawa uang berapa saja tidak akan saya terima dan tidak akan mencabut perkaranya" dan karena Terdakwa mendapat jawaban seperti itu kemudian Terdakwa pulang, setelah dua hari Terdakwa menghubungi Saksi-1 "Mas bagaimana masalah ini kita selesaikan secara kekeluargaan saja" dijawab oleh Saksi-1 "Nggak bisa dek Agus, karena saya mau minta perlindungan hukum yang akan ditujukan kepada Presiden, Panglima TNI, Kasad dan Danjen Kopassus".

8. Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mendatangi rumah Sdr. Diky (Nasril) di Perumahan Puri Nirwana III Blok BM RT.004/14 No.6 Kel. Keradenan Kec. Cibinong Bogor tetapi tidak pernah ketemu dan hanya bertemu dengan bapaknya saja.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran sdr. Agus Murtopo pinjam uang dengan jaminan mobil Xenia warna silver Nopol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan mobil akan dikembalikan tanggal 11 September 2011 yang ditanda tangani sdr. Diky (Nasrif) tertanggal 30 Juni 2011.

Yang semuanya telah diperlihatkan/ dibacakan pada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawa sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Agus Murtopo masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secapa PK di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurbaku di Pusdikku Bandung setelah selesai ditugaskan di Kopassus, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sersan Satu NRP.21040302970584.

2. Bahwa benar pada hari Jum,at tanggal 27 Mei 2011 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa SMS Saksi-1 Joko Utomo "Mas dimana" dijawab "Ditempat kerja de Agus" kemudian Terdakwa membalas lagi "Mas saya butuh uang Rp.20.000.000,- untuk membuka usaha rental mobil dan jaminan Terdakwa sebuah mobil merk Daihatsu Xenia Li "dijawab "Ya sudah de Agus datang saja kerumah dulu".

3. Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2011 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-1 Jalan Angrek Merah II RT.006/25 No.8 Kel. Kali Abang Tengah Kec. Bekasi Utara Kodya Bekasi dan pada saat itu ada Bapak Saksi-1 yakni Saksi-2 Rustomo, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa pinjam uangnya sebanyak Rp.20.000.000,- untuk membuka usaha rental mobil sebagai jaminan sebuah mobil Xenia warna merah maron tahun 2004 karena mobil Xenia mau Terdakwa rentalkan.

4. Bahwa kemudian Terdakwa menemani Saksi-1 mengambil uang di ATM Bank BCA Bekasi sebanyak Rp.20.000.000,- setelah mengambil uang Saksi-1 dan Terdakwa kembali kerumahnya, kemudian uang yang diambil Saksi-1 diserahkan kepada Saksi-2 kemudian Saksi-2 menyerahkan uang sebanyak Rp.20.000.000,- kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut akan ditukar dengan merk yang sama tahun 2010 namun Saksi-1 tidak setuju kalau mobil tersebut akan ditukar, kemudian Terdakwa berjanji akan membawa mobil lain akhirnya setuju dan mobil Xenia warna merah maron tahun 2011 yang dijadikan jaminan dibawa Terdakwa kembali dan Terdakwa membuat tanda terima kwitansi uang sebanyak Rp.20.000.000,- pada saat itu kwitansi diletakan diatas meja namun saat itu Saksi-1 lupa menanyakan kwitansi tanda terima sehingga kwitansi tanda terima yang ditanda tangani Terdakwa dibawa Terdakwa secara diam-diam tanpa sepengetahuan Saksi-1 dan Saksi-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi sdr. Diky (Nasril) mengatakan "Dik saya mau ngoper kredit mobil Xenia milik saya ini" dijawab "Ya sudah biar dioper kredit kepada saya saja" setelah itu Terdakwa SMS kepada Saksi-1 "Mas pinjaman saya akan ditanggungjawabkan oleh sdr. Diky (Nasril), dijawab oleh Saksi-1 "Ya sudah".

6. Bahwa benar setelah satu bulan sdr. Diky (Nasril) mengantar mobil Xenia warna silver Nopol B-1807-TKL berikut STNK atas nama Giminanto yang dijadikan sebagai jaminan uang Rp.20.000.000,- dan dibuat kwitansi bari yang ditanda tangani oleh sdr. Diky (Nasril).

7. Bahwa benar kemudian pada tanggal 2 Desember 2011 sekira pukul 21.00 Wib datang 4 (empat) orang laki-laki yang tidak dikenal Saksi-1 dan salah satunya mengaku bernama Saksi-4 sdr. Giminanto sebagai pemilik mobil tersebut, namun Saksi-1 tidak percaya dengan pengakuan tersebut kemudian Saksi-1 memeriksa STNK yang ada sama Saksi-1, setelah Saksi-1 lihat ternyata cocok dengan nama yang tertera di STNK Nopol B-1807-TKL dan mobil tersebut benar milik Saksi-4 kemudian oleh Saksi-1 mobil tersebut serahkan kepada Saksi-4 setelah itu Saksi-1 langsung menghubungi Terdakwa melalui HP, lalu Saksi-1 sampaikan bahwa mobil Xenia warna silver Nopol B-1807-TKL yang dijadikan jaminan kepada Saksi-1 sudah diambil oleh pemiliknya yang bernama sdr. Giminanto, kemudian Terdakwa menjawab "saya masih dikalimantan" suara HP diputuskan seolah-oleh benar berada di di Kalimantan, setelah Saksi-1 SMS "Dik Agus gimana masalah mobil" dijawab nanti saya mencari sdr. Diky lalu Saksi-1 jawab lagi "Saya tidak ada urusan dengan sdr. diky" dijawab Terdakwa "Ya tidak bisa mas harus sama-sama".

8. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Desember 2011 sekira pukul 13.20 Wib Saksi-1 bersama dengan Saksi-3 Subono ketempat saudara di Yonkav 1/Kostrad bertemu dengan Kopda Kiswoyo, lalu Saksi-1 menceritakan tentang kejadian yang dialami sambil Saksi-1 bertanya apa benar Terdakwa di Kalimantan, Kopda Kiswoyo mengatakan tidak benar, Terdakwa tugasnya di keuangan, setelah itu Saksi-4 SMS kepada Terdakwa mengatakan bahwa sekarang berada di Yonkav 1/Kostrad dan menanyakan bisa bertemu atau tidak", dijawab oleh Terdakwa "Saya akan kembali ke Jakarta sore ini" kemudian janji bertemu di Koperasi Kopassus, dan sekira pukul 19.20 Wib Saksi-1, Saksi-3 dan Letnan Kav Akhmadin dan Kopda Kiswoyo bertemu Terdakwa di Koperasi Kopassus.

9. Bahwa benar setelah Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 meminta pertanggungjawaban masalah uang yang dipijamnya sebesar Rp.20.000.000,- tetapi Terdakwa tidak mau bertanggungjawab dengan alasan akan mencari sdr. Diky dulu, karena tidak ada titik temu yang baik maka Saksi-1 pulang ke Bekasi, kemudian pada tanggal 16 Desember 2011 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Depom Jaya-2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-1 pernah minta kwitansi tanda terima uang Rp.20.000.000,- yang dibawa Terdakwa namun dijawab "kwitansi ada dengannya tidak akan hilang biar tidak lupa tanggal pengembalian uang mas Joko".

11. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-1 dengan tujuan akan menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan tetapi Saksi-1 tolak karena Saksi-1 sudah tersinggung oleh Terdakwa yang pernah tinggal dirumah Saksi-1 selama tes masuk TNI AD "kok tega sekali menipu atau membohongi Saksi-1 apalagi yang menyerahkan uang tersebut adalah bapaknya (Saksi-2).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam tuntutananya namun mengenai pidana yang dimohonkan, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Ke-1 : "Barangsiapa"

Unsur Ke-2 : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Unsur Ke-3 : "Dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk meneruskan barang sesuatu kepadanya".

Unsur kesatu "**Barangsiapa**".

Yang dimaksud dengan "Barang siapa", siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut Undang-undang adalah setiap orang yang sebagai subyek hukum yang tunduk kepada perundang-undangan Indonesia. Dalam hal ini pasal 2,3,4,5,6,dan 8 KUHP, termasuk juga Terdakwa sebagai anggota TNI AD.

Menimbang : Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa diperiksa di persidangan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim dan Oditur Militer serta Terdakwa tidak ada pengawasan/pengampunan sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.



17

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa Agus Murtopo masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secapa PK di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurbaku di Pusdikku Bandung setelah selesai ditugaskan di Kopassus, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sersan Satu NRP.21040302970584.

3. Bahwa benar Terdakwa adalah warga Negara Indonesia yang tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Menimbang : Dari uraian di atas kami berkesimpulan bahwa Unsur Kesatu **"Barangsiapa"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur kedua : ***"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"***

Bahwa kata "Dengan Maksud" adalah merupakan kata pengganti "Dengan Sengaja" adalah salah satu bentuk kesalahan dari pelaku . Menurut MvT yang dimaksud dengan "Kesengajaan" adalah "Menghendaki" dan "Menginsyafi", terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya.

Bahwa dengan maksud dalam hal ini memperlihatkan adanya kehendak dari sipelaku (Terdakwa) untuk menguntungkan diri sendiri dan dilain pihak memperlihatkan kesadaran sipelaku akan perbuatannya.

Bahwa yang dimaksud "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain" artinya bahwa untuk mendapat keuntungan tersebut dilakukan atas kesadarannya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini hukum positif Indonesia).

Dari Arrest HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berisikan :

- Merusak hak subyektif seseorang menurut Undang-Undang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut Undang-Undang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Menimbang : Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Jum,at tanggal 27 Mei 2011 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa SMS Saksi-1 Joko Utomo “Mas dimana” dijawab “Ditempat kerja de Agus” kemudian Terdakwa membalas lagi “Mas saya butuh uang Rp.20.000.000,- untuk membuka usaha rental mobil dan jaminan Terdakwa sebuah mobil merk Daihatsu Xenia Li “dijawab “Ya sudah de Agus datang saja kerumah dulu”.

2. Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2011 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-1 Jalan Angrek Merah II RT.006/25 No.8 Kel. Kali Abang Tengah Kec. Bekasi Utara Kodya Bekasi dan pada saat itu ada Bapak Saksi-1 yakni Saksi-2 Rustomo, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa pinjam uangnya sebanyak Rp.20.000.000,- untuk membuka usaha rental mobil sebagai jaminan sebuah mobil Xenia warna merah maron tahun 2004 karena mobil Xenia mau Terdakwa rentalkan.

3. Bahwa kemudian Terdakwa menemani Saksi-1 mengambil uang di ATM Bank BCA Bekasi sebanyak Rp.20.000.000,- setelah mengambil uang Saksi-1 dan Terdakwa kembali kerumahnya, kemudian uang yang diambil Saksi-1 diserahkan kepada Saksi-2 kemudian Saksi-2 menyerahkan uang sebanyak Rp.20.000.000,- kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut akan ditukar dengan merk yang sama tahun 2010 namun Saksi-1 tidak setuju kalau mobil tersebut akan ditukar, kemudian Terdakwa berjanji akan membawa mobil lain akhirnya setuju dan mobil Xenia warna merah maron tahun 2011 yang dijadikan jaminan dibawa Terdakwa kembali dan Terdakwa membuat tanda terima kwitansi uang sebanyak Rp.20.000.000,- pada saat itu kwitansi diletakan diatas meja namun saat itu Saksi-1 lupa menanyakan kwitansi tanda terima sehingga kwitansi tanda terima yang ditanda tangani Terdakwa dibawa Terdakwa secara diam-diam tanpa sepengetahuan Saksi-1 dan Saksi-2.

4. Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi sdr. Diky (Nasril) mengatakan “Dik saya mau ngoper kredit mobil Xenia milik saya ini” dijawab “Ya sudah biar dioper kredit kepada saya saja” setelah itu Terdakwa SMS kepada Saksi-1 “Mas pinjaman saya akan ditanggungjawabkan oleh sdr. Diky (Nasril), dijawab oleh Saksi-1 “Ya sudah”.

5. Bahwa benar setelah satu bulan sdr. Diky (Nasril) mengantar mobil Xenia warna silver Nopol B-1807-TKL berikut STNK atas nama Giminanto yang dijadikan sebagai jaminan uang Rp.20.000.000,- dan dibuat kwitansi bari yang ditanda tangani oleh sdr. Diky (Nasril).

6. Bahwa benar kemudian pada tanggal 2 Desember 2011 sekira pukul 21.00 Wib datang 4 (empat) orang laki-laki yang tidak dikenal Saksi-1 dan salah satunya mengaku bernama Saksi-4 sdr. Giminanto sebagai pemilik mobil tersebut, namun Saksi-1 tidak percaya dengan pengakuan tersebut kemudian Saksi-1 memeriksa STNK yang ada sama Saksi-1, setelah Saksi-1 lihat ternyata cocok dengan nama yang tertera di STNK Nopol B-1807-TKL dan mobil tersebut benar milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-1 mobil tersebut serahkan kepada Saksi-4 setelah itu Saksi-1 langsung menghubungi Terdakwa melalui HP, lalu Saksi-1 sampaikan bahwa mobil Xenia warna silver Nopol B-1807-TKL yang dijadikan jaminan kepada Saksi-1 sudah diambil oleh pemiliknya yang bernama sdr. Giminanto, kemudian Terdakwa menjawab "saya masih dikalimantan" suara HP diputuskan seolah-olah benar berada di di Kalimantan, setelah Saksi-1 SMS "Dik Agus gimana masalah mobil" dijawab "nanti saya mencari sdr. Diky" lalu Saksi-1 jawab lagi "Saya tidak ada urusan dengan sdr. Diky" dijawab Terdakwa "Ya tidak bisa mas harus sama-sama".

Menimbang : Dari uraian di atas kami berkesimpulan bahwa unsur kedua **"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"** telah terbukti secara syah dan meyakinkan

Unsur ketiga : **"Dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"**

- Yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan "rangkaian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan "menggerakkan" (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan satu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu dari pembayaran itu terjadi secara langsung juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).

Menimbang : Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jum,at tanggal 27 Mei 2011 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa SMS Saksi-1 Joko Utomo "Mas dimana" dijawab "Ditempat kerja de Agus" kemudian Terdakwa membalas lagi "Mas saya butuh uang Rp.20.000.000,- untuk membuka usaha rental mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan jaminan. Terdakwa sebuah mobil merk Daihatsu Xenia Li “dijawab
“Ya sudah de Agus datang saja kerumah dulu”.

2. Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2011 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-1 Jalan Angrek Merah II RT.006/25 No.8 Kel. Kali Abang Tengah Kec. Bekasi Utara Kodya Bekasi dan pada saat itu ada Bapak Saksi-1 yakni Saksi-2 Rustomo, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa pinjam uangnya sebanyak Rp.20.000.000,- untuk membuka usaha rental mobil sebagai jaminan sebuah mobil Xenia warna merah maron tahun 2004 karena mobil Xenia mau Terdakwa rentalkan.

3. Bahwa kemudian Terdakwa menemani Saksi-1 mengambil uang di ATM Bank BCA Bekasi sebanyak Rp.20.000.000,- setelah mengambil uang Saksi-1 dan Terdakwa kembali kerumahnya, kemudian uang yang diambil Saksi-1 diserahkan kepada Saksi-2 kemudian Saksi-2 menyerahkan uang sebanyak Rp.20.000.000,- kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut akan ditukar dengan merk yang sama tahun 2010 namun Saksi-1 tidak setuju kalau mobil tersebut akan ditukar, kemudian Terdakwa berjanji akan membawa mobil lain akhirnya setuju dan mobil Xenia warna merah maron tahun 2011 yang dijadikan jaminan dibawa Terdakwa kembali dan Terdakwa membuat tanda terima kwitansi uang sebanyak Rp.20.000.000,- pada saat itu kwitansi diletakan diatas meja namun saat itu Saksi-1 lupa menanyakan kwitansi tanda terima sehingga kwitansi tanda terima yang ditanda tangani Terdakwa dibawa Terdakwa secara diam-diam tanpa sepengetahuan Saksi-1 dan Saksi-2.

4. Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi sdr. Diky (Nasril) mengatakan “Dik saya mau ngoper kredit mobil Xenia milik saya ini” dijawab “Ya sudah biar dioper kredit kepada saya saja” setelah itu Terdakwa SMS kepada Saksi-1 “Mas pinjaman saya akan ditanggungjawabkan oleh sdr. Diky (Nasril), dijawab oleh Saksi-1 “Ya sudah”.

5. Bahwa benar setelah satu bulan sdr. Diky (Nasril) mengantar mobil Xenia warna silver Nopol B-1807-TKL berikut STNK atas nama Giminanto yang dijadikan sebagai jaminan uang Rp.20.000.000,- dan dibuat kwitansi bari yang ditanda tangani oleh sdr. Diky (Nasril).

6. Bahwa benar kemudian pada tanggal 2 Desember 2011 sekira pukul 21.00 Wib datang 4 (empat) orang laki-laki yang tidak dikenal Saksi-1 dan salah satunya mengaku bernama Saksi-4 sdr. Giminanto sebagai pemilik mobil tersebut, namun Saksi-1 tidak percaya dengan pengakuan tersebut kemudian Saksi-1 memeriksa STNK yang ada sama Saksi-1, setelah Saksi-1 lihat ternyata cocok dengan nama yang tertera di STNK Nopol B-1807-TKL dan mobil tersebut benar milik Saksi-4 kemudian oleh Saksi-1 mobil tersebut serahkan kepada Saksi-4 setelah itu Saksi-1 langsung menghubungi Terdakwa melalui HP, lalu Saksi-1 sampaikan bahwa mobil Xenia warna silver Nopol B-1807-TKL yang dijadikan jaminan kepada Saksi-1 sudah diambil oleh pemiliknya yang bernama sdr. Giminanto, kemudian Terdakwa menjawab “saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id" suara HP diputuskan seolah-oleh benar berada di Kalimantan, setelah Saksi-1 SMS "Dik Agus gimana masalah mobil" dijawab "nanti saya mencari sdr. Diky" lalu Saksi-1 jawab lagi "Saya tidak ada urusan dengan sdr. Diky" dijawab Terdakwa "Ya tidak bisa mas harus sama-sama".

7. Bahwa benar setelah Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 meminta pertanggungjawaban masalah uang yang dipijamnya sebesar Rp.20.000.000,- tetapi Terdakwa tidak mau bertanggungjawab dengan alasan akan mencari sdr. Diky dulu, karena tidak ada titik temu yang baik maka Saksi-1 pulang ke Bekasi, kemudian pada tanggal 16 Desember 2011 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Depom Jaya-2.

Menimbang : Dengan demikian unsur ketiga "***Dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya***" telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian orang lain.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan pengadilan Terdakwa semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah pancasila dan sapta Marga.

2. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas dirinya Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah mengembalikan uang sebesar Rp.20.000.000,- kepada Saksi-1_

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI di masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat-surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran sdr. Agus Murtopo pinjam uang dengan jaminan mobil Xenia warna silver Nopol B-1807-TKL dan mobil akan dikembalikan tanggal 11 September 2011 yang ditanda tangani sdr. Diky (Nasrif) tertanggal 30 Juni 2011.
- 1 (satu) Kwitansi pelunasan dari Sertu Agus Murtopo sebesar Rp.20.000.000,- tanggal 3 Oktober 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Joko Utomo dan Sdr. Rustomo tertanggal 3 Oktober 2012.
Perlu ditentukan Statusnya.

Mengingat : Pasal 378 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut diatas yaitu nama : Agus Murtopo, Pangkat : Sertu NRP.21040302970584 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“ **Penipuan** ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran sdr. Agus Murtopo pinjam uang dengan jaminan mobil Xenia warna silver Nopol B-1807-TKL dan mobil akan dikembalikan tanggal 11 September 2011 yang ditanda tangani sdr. Diky (Nasrif) tertanggal 30 Juni 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kwitansi pelunasan dari Sertu Agus Murtopo sebesar Rp.20.000.000,- tanggal 3 Oktober 2012.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Joko Utomo dan Sdr. Rustomo tertanggal 3 Oktober 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada Hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Ahmad Gawi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.563660 sebagai Hakim Ketua, serta Immanuel P Simanjuntak, S.H. Mayor Sus NRP.520868 dan Agus B Surbakti, S.H. Mayor Laut (KH) NRP.12365/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Marliah, S.H. NRP.11980036160871 Penasehat Amintas Marpaung, S.H. Kapten Chk NRP.2910097020370 Panitera Agus Handaka, S.H. Kapten Chk NRP.2920086530168, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Ahmad Gawi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP.573402

Hakim Anggota I

Ttd

Immanuel P Simanjuntak, S.H.
Mayor Sus NRP.520868

Hakim Anggota II

Ttd

Agus B Surbakti, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP.12365/P

Panitera

Ttd

Agus Handaka, S.H.
Kapten Chk NRP.2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)